



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kode Pos : 29428  
Telepon (0778) 324442, Faksimile (0778) 324442  
Laman : <https://disdik.batam.go.id>, Email : [disdik@batam.go.id](mailto:disdik@batam.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR: *80* /400.3.12.1/VII/2024

TENTANG

PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BATAM  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2021, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, yang objektif, transparan dan akuntabel maka perlu menetapkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Peajaran 2024/2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2028) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 118);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kota Batam Nomor: 47/400.3.12.1/IV/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- KEDUA : Perubahan Petunjuk Teknis PPDB Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Membebaskan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan lain pada seluruh keputusan Kepala Dinas Kota Batam Nomor: 47/400.3.12.1/IV/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan/perbaikan jika diperlukan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 28 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Batam



*[Handwritten Signature]*

Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19760820 200212 1 008

## PERUBAHAN DAYA TAMPUNG (RDT) SD

DAYA TAMPUNG (RDT) SD		JUMLAH			HASIL PENERIMAAN PPDB			ZONASI	KET	
NO	SEKOLAH	KELURAHAN	ROMBEL	SISWA	36 siswa/kelas	Jumlah Rombel	Maksimal Siswa			Total Siswa
Kecamatan Batam Kota										
1	SDN 001 Batam Kota	Sungai Panas	6	36	216	6	45	233	Sungai Panas, Teluk Tering, Sadai, Baloi Permai	Daring
2	SDN 003 Batam Kota	Sungai Panas	4	36	144	4	45	156	Sungai Panas, Sadai, Taman Baloi, Belian	Daring
3	SDN 004 Batam Kota	Belian	2	36	72	3	45	93	Belian, Teluk Tering, Baloi Permai	Daring
4	SDN 005 Batam Kota	Taman Baloi	4	36	144	4	45	157	Taman Baloi, Baloi Permai, Teluk Tering, Sukajadi	Daring
5	SDN 006 Batam Kota	Belian	5	36	180	6	45	230	Belian, Kibing	Daring
6	SDN 009 Batam Kota	Belian	6	36	216	7	45	280	Belian, Batu Besar	Daring
7	SDN 010 Batam Kota	Belian	6	36	216	6	45	240	Belian	Daring
Kecamatan Batu Aji										
1	SDN 002 Batu Aji	Buliang	5	36	180	5	45	181	Buliang, Bukit Tempayan, Sei Langkai	Daring
2	SDN 003 Batu Aji	Bukit Tempayan	5	36	180	40	45	186	Bukit Tempayan, Sei Langkai	Daring





**PERUBAHAN DAYA TAMPUNG (RDT) SMP**

**DAYA TAMPUNG (RDT) SMP**

NO	SEKOLAH	KELURAHAN	JUMLAH SISWA		ROMBEL	HASIL PENERIMAAN PPDB			ZONASI	KET
			SISWA	SISWA *ROMBEL		Jumlah Rombel	Maksimal Siswa	Total Siswa		
Kecamatan Batam Kota										
1	SMPN 6 Batam	Sei Panas	40	400	10	10	48	436	Sei Panas, Bengkong Indah, Teluk Tering, Sadai	Daring
3	SMPN 12 Batam	Baloi Permai	40	320	8	8	48	371	Baloi Permai, Sukajadi, Belian, Taman Baloi	Daring
4	SMPN 28 Batam	Belian	40	280	7	9	48	429	Belian, Batu Besar	Daring
5	SMPN 42 Batam	Belian	40	320	8	9	48	423	Belian, Baloi Permai	Daring
6	SMPN 52 Batam	Belian	40	280	7	8	48	326	Belian, Batu Besar	Daring
Kecamatan Batu Aji										
1	SMPN 11 Batam	Buliang	40	400	10	11	48	489	Buliang, Bukit Tempayan, Kibing	Daring
2	SMPN 26 Batam	Buliang	40	280	7	8	48	382	Buliang, Bukit Tempayan	Daring
3	SMPN 38 Batam	Tj. Uncang	40	240	6	7	48	308	Tj. Uncang, Tj. Riau, Sagulung Kota, Sei Binti	Daring
4	SMPN 65 Batam	Tj. uncang	40	120	3	3	48	121	Tj. Uncang, Sei Binti, Tj. Riau	Daring
Kecamatan Bengkong										
1	SMPN 4 Batam	Tj. Buntung	40	360	9	10	48	413	Bengkong Indah, Bengkong Laut, Kampung Seraya, Tj. Buntung	Daring
2	SMPN 30 Batam	Sadai	40	400	10	10	48	436	Tj. Buntung, Sadai, Bengkong Harapan, Bengkong Laut	Daring
Kecamatan Nongsa										
1	SMPN 8 Batam	Sambau	40	240	6	6	48	294	Sambau, Batu Besar	Daring
2	SMPN 51 Batam	Kabil	40	200	5	5	48	233	Kabil, Batu Besar	Daring

3	SMPN 63 Batam	Kabil	5	40	200	5	48	212	Kabil, Batu	Daring
Kecamatan Sagulung										
1	SMPN 9 Batam	Sagulung Kota	9	40	360	12	48	529	Sagulung Kota, Tj. Uncang	Daring
2	SMPN 27 Batam	Sei Pelunggut	10	40	400	10	48	427	Sei Pelunggut	Daring
3	SMPN 35 Batam	Tembesi	7	40	280	7	48	282	Tembesi, Sei Langkai	Daring
4	SMPN 37 Batam	Tembesi	7	40	280	8	48	343	Tembesi	Daring
5	SMPN 50 Batam	Sei Binti	7	40	280	7	48	310	Sei Binti, Tj. Uncang	Daring
6	SMPN 59 Batam	Tembesi	4	40	160	4	48	165	Tembesi, Kibing	Daring
7	SMPN 61 Batam	Sagulung Kota	4	40	160	5	48	183	Sagulung Kota, Sei Lekop, Sei Binti, Sei Pelunggut	Daring
Kecamatan Sungai Beduk										
1	SMPN 16 Batam	Muka Kuning	8	40	320	9	48	379	Muka Kuning, Mangsang	Daring
2	SMPN 40 BATAM	Duriangkang	8	40	320	9	48	396	Duriangkang, Tj. Piayu	Daring
3	SMPN 54 Batam	Mangsang	6	40	240	6	48	284	Mangsang, Duriangkang	Daring
Kecamatan Sekupang										
1	SMPN 3 Batam	Sei Harapan	10	40	400	11	48	493	Sei Harapan, Tj. Riau, Tj. Pinggir, Tiban Baru	Daring
2	SMPN 20 Batam	Tiban Baru	10	40	400	10	48	410	Tiban Baru, Tiban Lama, Sei Harapan, Tj. Riau, Patam Lestari	Daring
3	SMPN 25 Batam	Tiban Indah	10	40	400	10	48	421	Tiban Indah, Patam Lestari	Daring
4	SMPN 47 Batam	Tanjung Riau	8	40	320	9	48	428	Tj. Riau, Tj. Uncang, Bukit Tempayan	Daring
5	SMPN 57 Batam	Patam Lestari	5	40	200	7	48	282	Patam Lestari, Tj. Pinggir, Tiban Indah	Daring
Kecamatan Belakang Padang										
1	SMPN 1 Batam	Sekanak Raya	3	40	120	3	40	123	Sekanak Raya	Luring (Hinterland)



Kecamatan Galang									40			
1	SMPN 22 Batam	Rempang Cate	3	40	120	4	40	158	Rempang Cate			Luring (Hinterland)

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Tri Wanyu Rubianto, S.T., M.Si

Pembina Tk1

NIP 19760820 200212 1 008